

Penerapan PSAK 106 pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram

<http://journal.umy.ac.id/index.php/jati>

DOI: 10.18196/jati.020217

DATA ARTIKEL:

Diterima: 30 Juli 2019

Direviu: 20 Agustus 2019

Direvisi: 03 September 2019

Disetujui: 31 Oktober 2019

ANDREANI HANJANI*, ANDIKA RANTO PRATAMA,
PARWOTO

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Email korespondensi: andreani@umy.ac.id

TOPIK ARTIKEL:

Akuntansi Syariah

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pembiayaan musyarakah dengan menggunakan pedoman PSAK No. 106. Penelitian ini dilakukan di BMT Batik Mataram. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Batik Mataram belum sepenuhnya melakukan penerapan pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK No 106 yang berlaku. Dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, hanya saja mengenai pengakuan keuntungan yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 106. Menurut PSAK No. 106 paragraf 09, keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara mitra secara proposional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa aset maupun aset non kas). Sedangkan pada praktiknya Pihak BMT Batik Mataram mengakui keuntungan dengan perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan presentase yang ditentukan diawal akad.

Kata Kunci: Pembiayaan, Musyarakah, PSAK No. 106

ABSTRACT: The purpose of this study is to determine the suitability of the application of accounting regarding the recognition, measurement, presen-

tation, and disclosure of musyarakah financial statements using the PSAK No. guidelines. 106. This research was carried out at BMT Batik Mataram. The data sources used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation. The data analysis technique uses qualitative descriptive methods.

The results of this study indicate that the Mataram Batik BMT has not fully implemented the musyarakah financing in accordance with the applicable PSAK No. 106. From recognition, measurement, presentation and disclosure, it is only about the recognition of profits that are not fully in accordance with PSAK No. 106. According to PSAK No. 106 paragraph 09, the profit of musyarakah business is shared proportionally with partners in accordance with the funds deposited (both in the form of assets and non assets) cash). Whereas in practice the Mataram Batik BMT recognizes the benefits by calculating the profit sharing ratio using the percentage specified at the beginning of the contract.

Keywords: Funding, Musyarakah, PSAK No. 106

SITASI ARTIKEL:

Hanjani, Andreani, Pratama, Andika Ranto, & Parwoto (2019). Penerapan PSAK No. 106 pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(2), 48-51.

PENDAHULUAN

Pembangunan dibidang ekonomi merupakan suatu hal yang penting bagi suatu Negara. Pendirian lembaga keuangan khususnya perbankan, merupakan salah satu cara pembangunan di bidang ekonomi. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank menjadi lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan.

Seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan khususnya perbankan, ternyata mampu mendorong lahirnya perbankan berkonsep syariah. Perbankan syariah memiliki konsep dimana pada setiap transaksinya diharamkan atas riba. Sehingga perbankan syariah mulai banyak diminati masyarakat terutama kaum muslimin. Sejak pertama kali muncul, tujuan utama dari lembaga keuangan syariah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segala bentuk kegiatan ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lembaga keuangan syariah dipecah menjadi dua bagian, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, salah satunya ialah BMT.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan "Koperasi Syariah", merupakan salah satu lembaga keuangan yang sederhana saat ini sangat banyak muncul di Indonesia, beroperasi pada masyarakat ekonomi bawah yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi untuk para pemula usaha, maupun yang sedang berjalan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan melalui pembiayaan. Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang baik, BMT melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Yang mana pada sisi menghimpun dana, pihak BMT menghimpun dana dari nasabah dengan akad *Wadi'ah*, *Mudharabah*, dan *Deposito*. Pada sisi penyaluran dana BMT menggunakan sistem bagi hasil yaitu akad *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah*. (Yaya, 2016: 21). Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 98).

Penelitian terdahulu telah meneliti mengenai akad musyarakah dari beberapa aspek, salah satunya penelitian dari Yahdiyani (2016) dengan judul Analisis Penerapan PSAK No 59 dan PSAK No 106 atas Pembiayaan *Musyarakah* pada BPRS Formes Sleman Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keseluruhan mengenai penyajian, pengukuran, pengakuan, hanya tentang pengungkapan yang belum sesuai dengan PSAK 106. Ketidaksesuaian tersebut karena belum adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi *Musyarakah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva. Sementara itu Murniati (2014) dalam penelitiannya mengenai Analisis Penerapan PSAK 105 dan 106 pada Produk Pendanaan dan Pembiayaan di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor cabang Yogyakarta, mengungkapkan bahwa akuntansi pendanaan dan pembiayaan *Mudharabah*

dan *Musyarakah* yang dilaksanakan di BTN Syariah KCS Yogyakarta belum semuanya sesuai, salah satunya tentang investasi. Bank BTN Syariah masih mengakui pembiayaan tersebut sebagai pembiayaan bukan investasi.

Sampai saat ini studi mengenai akad musyarakah banyak dilakukan di bank syariah sedangkan pada BMT masih jarang dilakukan. Hal ini membuat peneliti tertarik mengenai penerapan pembiayaan musyarakah pada BMT Batik Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pembiayaan *Musyarakah* dengan PSAK No 106. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai keuangan syariah khususnya mengenai akad musyarakah. Selain itu, secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi bagi pihak lembaga keuangan syariah sebagai bahan evaluasi penerapan praktik syariah yang efektif dan sesuai dengan PSAK No. 106.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan untuk memberikan kesimpulan tentang penerapan PSAK no 106 atas Pembiayaan *Musyarakah* pada BMT Batik Mataram. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara yang diperoleh dari manajer dan sekretaris BMT Batik Mataram dan hasil dokumentasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa, laporan neraca, laporan laba rugi.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan penerapan PSAK No. 106 pembiayaan musyarakah pada BMT Batik Mataram. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada BMT Batik Mataram dengan PSAK No. 106.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram

Mekanisme pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram meliputi sebagai berikut: Nasabah mendaftarkan diri untuk menjadi anggota BMT Batik Mataram dengan mengisi formulir permohonan dan kesediaan menjadi anggota. Diharuskan membawa fotocopy KTP. Untuk administrasi, wajib mengisi simpanan pokok anggota (SPA) sebesar Rp. 100.000,-, mengisi formulir permohonan dan pengajuan pembiayaan KSPPS BMT Batik Mataram.

Setelah melakukan tahapan tersebut pihak BMT Batik Mataram akan menjelaskan bahwasan-

nya pengajuan pembiayaan terbagi menjadi 3 yaitu: umum, lembaga, dan khusus anggota koperasi. Nantinya disesuaikan dengan kebutuhan anggota.

Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram dengan PSAK No 106.

Pengakuan investasi

Dalam PSAK No 106 paragraf 27, investasi Musyarakah diakui pada saat penandatanganan akad dan pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif. Pada praktiknya, investasi musyarakah di BMT Batik Mataram diakui saat pembayaran uang tunai kepada nasabah (mitra aktif). Hal tersebut menunjukkan bahwasannya praktik pengakuan investasi di BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan PSAK No 106. Karena BMT Batik Mataram mengakui Investasi musyarakah pada saat pembayaran kas diberikan kepada nasabah atau mitra aktif.

Pengakuan kerugian

Dalam PSAK No. 106 paragraf 24, kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Dan dalam paragraf 25, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola usaha musyarakah. Dalam praktiknya, BMT Batik Mataram mengakui kerugian ialah jika terjadi kerugian diakui sesuai dengan porsi dana yang telah disepakati di awal akad sedangkan jika kerugian yang terjadi karena kesengajaan mitra aktif, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh mitra aktif.

Hal ini telah sesuai dengan PSAK No 106 paragraf 24 dan 25 yang mana BMT Batik Mataram telah melakukan hal tersebut.

Pengakuan keuntungan

BMT Batik Mataram mengakui keuntungan sebagai berikut: pembayaran bagi hasil dilakukan pada setiap pembayaran angsuran pokok dan periode pembayaran telah disepakati pada awal akad. Pengakuan penghasilan usaha musyarakah diakui dari presentase untuk menentukan perki-raan pendapatan penghasilan, karena mayoritas pengelola dana di BMT Batik Mataram ialah usaha kecil mikro yang mana pembiayaannya tidak lebih dari Rp 5.000.000,- yang belum bisa membuat pembukuan khusus tentang hasil usahanya tersebut.

Dalam hal ini pengakuan keuntungan di BMT Batik Mataram belum sepenuhnya sesuai PSAK No 106, pengakuan keuntungan hasil usaha seharusnya

diakui dari penghasilan usaha ril nasabah, bukan menggunakan presentase.

Pengakuan piutang

Dalam PSAK No 106 paragraf 33, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif pada saat diakhir diakui sebagai piutang. Dalam hal pengakuan piutang BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK No, 106 yang mana pada praktiknya, di BMT Batik Mataram pembiayaan musyarakah yang belum dibayarkan oleh pengelola dana (nasabah) diakui BMT Batik Mataram sebagai piutang dan bagi hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana akan diakui BMT Batik Mataram sebagai piutang

Pengakuan beban

Dalam praktiknya, BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK No 106 yang mana melakukan pengakuan kerugian adalah biaya yang terjadi terkait pembiayaan musyarakah tidak diakui sebagai pembiayaan musyarakah, dan kerugian akibat kelalaian pengelola dana dibebankan sepenuhnya pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi musyarakah.

Catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh pihak BMT Batik Mataram mengungkapkan gambaran umum mengenai laba

Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Batik Mataram dengan PSAK No 106.

Pada praktiknya, pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK No 106. Hal tersebut telah sesuai karena BMT Batik Mataram mengukur pembiayaan musyarakah sejumlah uang yang dibayarkan BMT kepada nasabah pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah disetujui.

Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Batik Mataram dengan PSAK No 106.

BMT Batik Mataram menyajikan suatu hal bagaimana transaksi-transaksi disajikan dalam bentuk laporan keuangan sehingga dapat dibaca oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam PSAK No 106 penyajian dibahas dalam paragraf 36, mitra pasif menyajikan hal hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan: kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah, dan keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai

wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah.

Pada praktiknya, penyajian akuntansi pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram telah sesuai dengan PSAK No. 106 Paragraf 36, dimana BMT Batik Mataram menyajikan kas yang diberikan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi Musyarakah oleh mitra pasif.

Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Batik Mataram dengan PSAK No 106.

BMT Batik Mataram mengungkapkan hal hal yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah

seperti porsi dana, pembagian hasil usaha dan aktifitas usaha musyarakah di awal akad pembiayaan musyarakah. Penghapusan aktiva produktif disajikan dalam neraca. Catatan atas laporan keuangan yang dibuat BMT Batik Mataram mengungkapkan gambaran umum mengenai laba BMT Batik Mataram.

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa praktik pengungkapan akuntansi pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 37, yang mana menyatakan bahwa mitra pasif mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi Musyarakah.

Tabel 1. Analisis kesesuaian PSAK No. 106 atas pembiayaan musyarakah di BMT Batik Mataram.

No	PSAK No 106	BMT Batik Mataram	Sesuai/Belum Sesuai
Pengakuan			
1	Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah yang terdiri: Pengakuan investasi. Pengakuan kerugian. Pengakuan keutungan Pengakuan piutang. Pengakuan beban.	Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah yang terdiri: Pengakuan investasi. Pengakuan kerugian. Pengakuan keutungan Pengakuan piutang. Pengakuan beban.	Sesuai Sesuai Belum sesuai Sesuai Sesuai
2	Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak mitra.	Dalam rangka akad musyarakah ada pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk menentukan kelayakan akad musyarakah tersebut tidak dapat diakui sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah.	Sesuai
Pengukuran			
1	Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah dibayar-kan.	Mengukur pembiayaan musyarakah sejumlah uang yang dibayarkan BMT kepada nasabah pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah disetujui.	Sesuai
Penyajian			
1	Kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah	Pada saat realisasi pembiayaan musyarakah, BMT Batik Mataram menyajikan pembiayaan musyarakah sebagai investasi musyarakah	Sesuai
Pengungkapan			
1	mitra pasif mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi pembiayaan musyarakah	Diawal akad mitra pasif mengungkapkan hal hal yang terkait pembiayaan musyarakah besarnya porsi dana pembiayaan musyarakah, pembagian hasil usaha, aktifitas usaha musyarakah.	Sesuai

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BMT Batik Mataram belum sepenuhnya melakukan penerapan pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK No 106 yang berlaku. Dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, hanya saja mengenai pengakuan keuntungan yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 106. Menurut PSAK No 106 paragraf 09, keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara mitra secara proposional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa aset maupun aset non kas). Sedangkan pada praktiknya Pihak BMT Batik Mataram mengakui keuntungan dengan perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan presentase yang di tentukan diawal akad. Keterbatasan pada penelitian ini adalah hanya berdasarkan PSAK No, 106 dan belum membandingkan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan kesesuaian penerapan musyarakah dengan Fatwa DSN MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 106* .
- Muhammad. (2009). Model-model Akad Pembiayaan di Bank Sharia. Yogyakarta: UII Pres.
- Murniati. (2014). Analisis Penerapan Psak 105 Dan 106 Pada Produk Pendanaan Dan Pembiayaan Di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Yogyakarta. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2015). Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur, Safarah Yahdiyani (2016) *Analisis Penerapan Psak No. 59 Dan Psak No. 106 Atas Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. Bprs Formes Sleman, Yogyakarta Tahun 2015*. S1 Thesis, Fakultas Ekonomi.
- Onika, Melvina, Yelta (2017). "Evaluasi Kesesuaian Penerapan Akad Musyarakah dengan PSAK 106 Pada BMT Surya Asa Artha " .Tugas Akhir, Fakultas Vokasi D3 Akuntansi UMY.
- Praseptyaningrum, F., Susilawati, D., & Wardana, L. K. (2019). Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 1-7.
- Rofiah. (2017). "Implimentasi Akad Musyarakah". Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta.
- Triyani, Yaya. (2016). "Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah Pada Pembiayaan Usaha Di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang". Tugas akhir, Fakultas Ekonomi UIN Semarang.
- Yaya, Rizal. (2013). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yaya, Rizal dkk. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.